

ABSTRAK

Ma'muroh. 2023. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Pada Lansia Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2019-2021 Perspektif Hukum Islam.* Fakultas Syariah. Prodi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Munajat, M.A., Ph.D.

Kata Kunci: Putusan, Cerai Gugat, Lansia, Hukum Islam, Pertimbangan Hakim

Cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu Putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku. Putusnya suatu perkawinan bisa disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri ke Mahkamah Syar'iyah. Adakalanya suami istri di dalam rumah tangga sering terjadi peselisihan atau pertengkaran, salah satu sebabnya karena tidak terpenuhinya nafkah dari suami, adanya pihak ketiga dan suami meninggalkan pihak istri.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat diskriptif analitis. Yaitu penelitian dengan mengumpulkan data mengenai perkara cerai gugat pada lansia tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Salatiga ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang berupa data hasil dari wawancara pada obyek yang diteliti dan data sekunder yang berupa Al- Quran, Hadist, buku, jurnal, putusan, internet dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus cerai gugat yang terjadi di PA Salatiga selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021 ada sekitar 82 kasus. Yang mana peneliti kerucutkan menjadi 15 (11 Ceri Gugat dan 4 Cerai Talak) karena peneliti meneliti kasus cerai gugat pada lansia yang sudah berusia 60 tahun. Dalam memutuskan perkara cerai gugat, hakim mengutamakan kemaslahatan, dan menghindari adanya kemudharatan antara penggugat dan tergugat jika perkawinan dilanjutkan. Dasar hukum dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan UU dan juga KHI. Menurut Tinjauan hukum Islam dan UU tentang perkawinan seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai dengan adanya alasan-alasan yang memungkinkan suatu perkawinan itu dapat diputuskan berdasarkan putusan pengadilan. Menurut pendapat Imam Malik dan mazhab Hambali memperbolehkan istri menuntut talak kepada hakim apabila ia mengaku selalu mendapat perlakuan buruk dari suaminya sehingga hal itu dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami-istri antar mereka berdua.